




PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
 Jl. Badak NO. 03 Palangka Raya Email : bpbd.palangkaraya@gmail.com
 PALANGKA RAYA 73112

SOP
PEMANTAUAN WILAYAH BENCANA

Nomor SOP	:	368/04/SOP-BPBD/SET-PERC/I/2021
Tanggal pembuatan	:	6 Januari 2021
Tanggal revisi	:	6 Januari 2021
Tanggal pengesahan	:	6 Januari 2021
Disahkan oleh	:	Kepala Pelaksana BPBD Kota Palangka Raya  EMI ABRIYANI, SE.M.Si Pembina Tingkat I NIP. 19671005 199412 2 002
Nama SOP	:	PEMANTAUAN WILAYAH BENCANA

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2000 tentang Pencarian dan Pertolongan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana;
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana
7. DPA/A.1/1.05.0.00.0.00.04.00/001/2021 tanggal 04 Januari 2021

Kualifikasi Pelaksanaan

1. Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penanggulangan bencana di Daerah.
2. Memahami tupoksi unit kerja.
3. Menguasai administrasi ringan.
4. Bisa bekerja sama dengan Tim dengan penuh tanggung jawab.

Keterkaitan



Rencana Strategis BPBD Kota Palangka Raya Pengurangan Risiko akibat bencana pada masyarakat.

Peralatan dan Perlengkapan

1. Media massa
2. Tim Relawan
3. Tim BPBD dan sarana perlengkapan
4. Data base pencegahan dan kesiapsiagaan bencana.
5. Radio/HT
6. Telepon
7. Buku Daftar laporan berita kejadian.
8. Komputer.
9. Internet.
10. ATK.
11. Handycam, Kamera
12. Peralatan Rescue.
13. Peralatan Keselamatan Pribadi Rescue
14. Mobil Rescue



No.	Kegiatan	Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
-----	----------	-----------	-------------	-------	--------	------------

1	2						(menit)	9	10	11
		Petugas Piket	Komandan Regu	Komandan Pleton	Kasie Darlog	Kepala Badan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Petugas menginventarisasi rencana pelaksanaan kegiatan pemantauan resiko bencana kepada Kasie Darlog						RKA DPA	1 hari	Berita Acara kegiatan	Waktu menyesuaikan
2.	Kasie memerintahkan kepada sataf untuk menyiapkan data atau berkas administrasi yang mendukung untuk dibawa						Konsep	10 menit	Perintah	
3.	Staf menyiapkan data dan melaporkan kembali						Konsep	10 menit	Berkas Data	
4.	Kasie melaporkan rencana pelaksanaan pemantauan wilayah bencana kepada Kalak BPBD						Konsep	10 menit	Rekoemndasi	
5.	Kalak BPBD memerintahkan untuk pemantauan kegiatan						Perintah	10 menit	Dokumen Laporan	
6.	Kasie beserta staf melaksanakan pemantauan wilayah						Survei	3 jam	Data dan Hasil Kegiatan	
7.	Kasie melaporkan kegiatan hasil pemantauan kepada Kalak BPBD						Laporan Kegiatan		Dokumen	




 <p> PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Jl. Badak NO. 03 Palangka Raya Email : bpbd.palangkaraya@gmail.com PALANGKA RAYA 73112 </p> <p style="text-align: center;"> SOP PENGADAAN PERALATAN BENCANA </p>	Nomor SOP	:	368/01/SOP-BPBD/SET-PERC/I/2021
	Tanggal pembuatan	:	6 Januari 2021
	Tanggal revisi	:	6 Januari 2021
	Tanggal pengesahan	:	6 Januari 2021
	Disahkan oleh	:	Kepala Pelaksana BPBD Kota Palangka Raya  <u>EMI ABRIYANI, SE.M.Si</u> Pembina Tingkat I NIP. 19671005 199412 2 002
Nama SOP	:	PENGADAAN PERALATAN BENCANA	
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksanaan	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2000 tentang Pencarian dan Pertolongan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana; 6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana 7. DPA/A.1/1.05.0.00.0.00.04.00/001/2021 tanggal 04 Januari 2021 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penanggulangan bencana di Daerah. 2. Memahami tupoksi unit kerja. 3. Menguasai administrasi ringan. Bisa bekerja sama dengan Tim dengan penuh tanggung jawab. 	
Keterkaitan		Peralatan dan Perlengkapan	
Rencana Strategis BPBD Kota Palangka Raya Penanganan darurat bencana pada masyarakat		<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem Informasi Manajemen 2. Pernyataan darurat bencana 3. Peralatan penanggulangan dan penyelamatan bencana. 4. Tim Relawan, Tim BPBD dan sarana perlengkapan 5. Data base pencegahan dan kesiapsiagaan bencana. 	

No.	Kegiatan	Pelaksana	Kelengkapan	Output	Keterangan
-----	----------	-----------	-------------	--------	------------







	Kalak BPBD	Kasie Darlog	Staf		Waktu (menit)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Kalak BPBD selaku PPK meminta kepada Pejabat pengadaan untuk pengadaan peralatan penanggulangan bencana				Berkas Adm	Menyesuaikan	Konsep Berita Acara kegiatan	Menyesuaikan peraturan perundang- undangan yang berlaku
2.	Pejabat pengadaan melakukan pengadaan peralatan penanggulangan bencana				Berkas Adm	Menyesuaikan	Proses Koordinasi	
3.	Pejabat pengadaan melaporkan hasil kegiatan proses pengadaan ke Kalak BPBD selaku PPK.				Berkas Adm Laporan Kegiatan	Menyesuaikan	Laporan Kegiatan dan Hasil	



 <p> PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Jl. Badak NO. 03 Palangka Raya Email : bpbd.palangkaraya@gmail.com PALANGKA RAYA 73112 </p> <p style="text-align: center;">SOP</p> <p style="text-align: center;">PENANGGULANGAN BENCANA</p>	Nomor SOP	:	368/03/SOP-BPBD/SET-PERC/1/2020
	Tanggal pembuatan	:	6 Januari 2020
	Tanggal revisi	:	6 Januari 2020
	Tanggal pengesahan	:	6 Januari 2020
	Disahkan oleh	:	Kepala Pelaksana BPBD Kota Palangka Raya  <u>EMI ABRIYANI, SE.M.Si</u> Pembina NIP. 19671005 199412 2 002
Nama SOP	:	PENANGGULANGAN BENCANA	
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksanaan	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2000 tentang Pencarian dan Pertolongan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana; 6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penanggulangan kebakaran di Daerah. Bisa bekerja sama dengan Tim dengan penuh tanggung jawab. 	
Keterkaitan		Peralatan dan Perlengkapan	
Rencana Strategis BPBD Kota Palangka Raya		Sarana dan prasarana penanggulangan dan penyelamatan bencana	

No.	Kegiatan	Pelaksana					Kelengkapan	Waktu (menit)	Output	Keterangan
		Petugas Piket	K mandan Regu	Komandan Pleton	Kasie Darlog	Kepala Badar				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Petugas /TRC mendapatkan informasi tentang kejadian bencana						Jaringan Telepon, email, website	5 -15	Berita Acara Pelaporan	Waktu dan langkah menyesuaikan
2	Petugas piket melaporkan kejadian bencana yang telah divalidasi kepada Komandan Regu						Data Laporan	5 - 10	Dokumen	
3	Komandan regu melaporkan kejadian kepada Komandan Pleton dan memerintahkan keberangkatan ke lokasi kejadian bencana/TRC						Surat Tugas	5 – 10	Berkas Laporan	
4	Komandan Pleton melakukan kajian awal dengan memperhatikan sarana dan perlengkapan dalam penanggulangan dan penyelamatan korban bencana								Hasil Kajian Persiapan Sarpras	
5	Komandan Pleton melaporkan kepada Kasi Darlog dan Kalak BPBD							10	Dokumen laporan	
6	Setelah mendapatkan Komandan Regu perintah berangkat dengan perlengkapan dan						Surat Perintah		Mobil Sarana Peralatan Evakuasi Mobilisasi	

	personil yaitu penanggulangan dan penyelamatan korban bencana menuju lokasi kejadian bencana (pra operasi)/TRC									
7	Tiba dilokasi Komandan Pleton/TRC melakukan koordinasi setempat tentang kejadian bencana, evakuasi korban, dan upaya strategis penanggulangan dan penyelamatan korban bencana, Komandan regu menyiapkan proses penanggulangan dan penyelamatan sesuai ketentuan meliputi penyelamatan diri sendiri atau dengan bantuan sarana pendukung (operasi dan tahap penyelamatan)								Konsolidasi Tindakan Dokumen Penyelamatan Korban	Tim Medis dan Kesehatan
8	Komandan regu/TRC menyiapkan suplay materi yang dibutuhkan, peralatan, keamanan lokasi, dan melakukan penanggulangan bencana dan upaya									Kerjasama dengan SKPD, Komponen terkait, masyarakat



	penyelamatan sesuai dengan tahapan dan norma yang ditetapkan.								
9	Selama proses berlangsung koordinasi dan komunikasi dilakukan secara intensif.							Peralatan Komunikasi <i>Call Center</i>	Informasi harus valid
10	Setelah penanggulangan dan penyelamatan bencana dilakukan dan operasi berhasil, Komandan regu memastikan keadaan aman, maka penyerahan TKP kepada aparat atau SKPD terkait (akhir operasi)							Serah Terima Akhir Operasi	
11	Operasi penanggulangan bencana telah selesai, seluruh perangkat, peralatan ditata dan kembali ke pangkalan di kantor BPBD Kota Surakarta							Dokumen Laporan	Proses pemadaman dinyatakan selesai

 <p> PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Jl. Badak NO. 03 Palangka Raya Email : bpbd.palangkaraya@gmail.com PALANGKA RAYA 73112 </p> <p style="text-align: center;"> SOP PENYELAMATAN KORBAN BENCANA </p>	Nomor SOP : 368/02/SOP-BPBD/SET-PERC/I/2020
	Tanggal pembuatan : 6 Januari 2020
	Tanggal revisi : 6 Januari 2020
	Tanggal pengesahan : 6 Januari 2020
	Disahkan oleh : Kepala Pelaksana BPBD Kota Palangka Raya  EMI ABRIYANI, SE.M.Si Pembina NIP. 19671005 199412 2 002
Nama SOP : PENYELAMATAN KORBAN BENCANA	
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksanaan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2000 tentang Pencarian dan Pertolongan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana; 8. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penanggulangan bencana di Daerah. 2. Memahami tupoksi unit kerja. 3. Menguasai administrasi ringan. 4. Bisa bekerja sama dengan Tim dengan penuh tanggung jawab.
Keterkaitan	Peralatan dan Perlengkapan
Rencana Strategis BPBD Kota Palangka Raya Pengurangan risiko akibat Bencana pada masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Media massa 2. Tim Relawan 3. Tim BPBD dan sarana perlengkapan 4. Data base pencegahan dan kesiapsiagaan bencana. 5. Radio/HT 6. Telepon 7. Buku Daftar laporan berita kejadian. 8. Komputer. 9. Internet. 10. ATK. 11. Handycam, Kamera 12. Peralatan Rescue. 13. Peralatan Keselamatan Pribadi Rescue 14. Mobil Rescue

No.	Kegiatan	Pelaksana					Kelengkapan	Waktu (menit)	Output	Keterangan
		Petugas Piket	Komandan Regu	Komandan Pleton	Kasie Darlog	Kepala				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Setelah menerima panggilan untuk penyelamatan bencana, petugas akan mengumumkan pesan lewat media perlu adanya penyelamatan korban bencana. Kordinasi dengan instansi terkait TNI/POLRI/Ormas/ dan lembaga lain						Media Informasi. Telepon	5 – 10 Menit	Laporan	Waktu pada semua langkah memperhatikan situasi kondisi
2.	Petugas/TRC melakukan mobilisasi dengan langkah-langkah yang telah ditentukan.						Mobilisasi, koordinasi para pihak	10 menit	Perintah	
3.	Petugas/TRC melakukan kegiatan pra operasi setelah melakukan mobilisasi.						Peta lokasi, sarana prasarana	10 menit	Data	
4.	Proses penyelamatan diri dan penyelematan dengan bantuan sarana prasarana dilakukan.						Sarana prasarana penyelematan		Penyelamatan Korban	
5.	Melakukan tahap akhir penyelamatan korban bencana.						Laporan	10 menit	Dokumen Laporan	

